



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI,

berkedudukan di Sampoerna Strategis Square, Noerth Tower Lantai 17 Jln. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Asrul Aziz, Herman Harahap, Sulaiman Aisyakbanhie, Siskandri Harahap, Pandu A. Ketaren, Donny B.H. Sihombing, Marzaini dan Fahmi A. Saputra masing-masing selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Cabang Panyabungan berdasarkan Surat Kuasa No. SK-036/KSP-SMS/KP/LIT/X/2016 tanggal 03 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mandialing Natal dibawa nomor register 52/2016/SK tanggal 18 Nopember 2016, semula sebagai Pelaku Usaha dan untuk selanjutnya disebut -----

----- **Penggugat (Pemohon Keberatan);**

lawan

KHOLIL DAULAY, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, semula sebagai Konsumen dan untuk selanjutnya disebut -----

----- **Tergugat (Termohon Keberatan);**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 09 Nopember 2016 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2016 dalam Register Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bahwa sebelumnya terlebih dahulu **Penggugat** menjelaskan tentang dasar hukum **Penggugat** mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam pasal 1 ayat (1) Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang memeriksa perkara keberatan. Dalam pasal 1 ayat (3) Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK;
2. Bahwa dalam pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006, keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK (pasal 2). Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
3. Bahwa BPSK telah memutus sengketa atau perkara pengaduan **Tergugat** terhadap **Penggugat** pada tanggal 26 Oktober 2016, dan **Penggugat baru menerima** salinan Putusan Arbitrase No. 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 56 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "*Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*" Juncto Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006. Sehingga **Penggugat** masih mempunyai waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan keberatan atau gugatan/ perlawanan ini;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formil Pengadilan Negeri Mandailing Natal beralasan hukum untuk menerima, memeriksa dan mengadili keberatan atau gugatan/perlawanan atas putusan BPSK No. 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 atas pengaduan **Tergugat** tersebut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



II. Pokok Gugatan

Adapun yang menjadi dasar serta alasan dari **Penggugat** mengajukan gugatan atas Putusan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada **Penggugat** yang akan digunakan oleh **Tergugat** sebagai modal kerja dalam usahanya;
2. Bahwa atas permohonan **Tergugat**, maka **Penggugat** menyetujui memberikan pinjaman kepada **Tergugat** dengan total pinjaman atau *plafond* sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, yang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor : 0275/PPB/SUKM-/20096/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Jo. Addendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0275B/SPPFP/20096/PANYABUNGAN/IV/2016 tanggal 15 April 2016;
3. Bahwa atas pinjaman tersebut, **Tergugat** menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 64 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Panyabungan Jae/2012, tanggal 31 Oktober 2012 seluas 188 M² (seratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Desa Panyabungan Jae, terdaftar atas nama Cholil Daulay (“selanjutnya disebut **Jaminan Kredit**”);
4. Bahwa atas **Jaminan Kredit** tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 229/2015, tertanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Fitriana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Mandailing Natal dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 66/2016 tanggal 16 Februari 2016;
5. Bahwa sampai saat ini **Tergugat** belum melunasi pinjamannya kepada **Penggugat**, meskipun **Penggugat** telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **Tergugat** sebagaimana ternyata dalam Surat Peringatan I Nomor 001/KSP-SMS/PYB/IX/2016 tanggal 16 September 2016, Surat Peringatan II Nomor 001/S-UKM/PYB/IX/2016 tanggal 6 Oktober 2016, dan Surat Peringatan III Nomor 001/KSP-SMS/PYB/XI/2016 tanggal 2 November 2016. Akan tetapi, itikad baik **Penggugat** tersebut tidak pernah ditanggapi oleh **Tergugat**, bahkan **Tergugat** tetap ingkar untuk membayar kewajiban tunggakan angsurannya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



maupun melunasi hutangnya kepada **Penggugat**. Dengan demikian jelas terbukti **Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji**;

6. Bahwa **tidak benar Penggugat** telah melaksanakan lelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, akan tetapi yang benar adalah **Penggugat** hanya memberikan Peringatan agar **Tergugat** segera dapat menyelesaikan kewajibannya;

7. Bahwa berdasarkan pasal 10 angka (10) dan (11) dari Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor : 0275/PPB/SUKM-/20096/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, menyatakan sebagai berikut :

“apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. Bila mana musyawarah sebagai dimaksud tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka para pihak sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini di Pengadilan Negeri Mandailing Natal”

8. Bahwa sangat disayangkan **Tergugat** bukan menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik/musyawarah kepada **Penggugat** atau menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor : 0275/PPB/SUKM-/20096/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, akan tetapi **Tergugat** malah mengajukan permasalahan kredit macet ini dengan memuat pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terdaftar dalam register perkara yang diputuskan pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan No. : 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016;

9. Bahwa dalam pengaduannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, **Tergugat** mendalilkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

a. **Tergugat** mengakui telah menerima pinjaman dari **Penggugat** sebesar Rp.240.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 64 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Panyabungan Jae/2012, tanggal 31 Oktober 2012 seluas 188 M2, terdaftar atas nama Cholil Daulay;

b. Bahwa atas hutang tersebut, **Tergugat** mengakui telah melakukan tunggakan atas pembayaran hutang kepada **Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa **Tergugat** mengakui mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk, yang mengakibatkan pembayaran angsuran pinjaman menjadi tersendat/macet;
10. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara telah memberikan putusan Arbitrase pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan No : 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan..... dan seterusnya;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen Salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri dan seterusnya;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama antara Konsumen dengan pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku usaha dengan membayar angsuran..... dan seterusnya;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas Agunan yang menjadi jaminan..... dan seterusnya;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - a. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang Sidempuan..... dan seterusnya.
 - b. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang Sidempuan atas permintaan... dan seterusnya.
 - c. Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang Sidempuan..... dan seterusnya.

9. Menghukum Pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/ atau telah dilakukan secara lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayarandan seterusnya;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari konsumen yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap per bulannyadan seterusnya
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per bulannya dan seterusnya;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak memenuhi keputusan mematuhi Keputusan dan seterusnya.
11. Bahwa **Penggugat** sangat keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, karena disamping telah menyalahi wewenang dan melanggar kompetensi dari Pengadilan Negeri yang berwenang memutus perkara perdata (*vanprestasi*) atas masalah hutang piutang, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini juga telah melanggar ketentuan **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pada pasal 1 ayat (1) dan (8) jo pasal 3 huruf e,f,h dan k jo pasal 10, pasal 12, pasal 16, pasal 17, pasal 21 dan pasal 40;**
12. Bahwa dalam ketentuan **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK**, diatur bahwa yang dimaksud dengan **Konsumen** adalah setiap orang PEMAKAI BARANG dan/atau JASA yang tersedia dalam masyarakat. **Barang** adalah setiap benda yang dapat untuk perdagangan. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi. Sementara **Tergugat** bukanlah konsumen, akan tetapi adalah merupakan debitur atau nasabah yang meminjam uang, bukan membeli barang dari **Penggugat**.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Uang yang dipinjam oleh **Tergugat** bukanlah benda yang dapat diperdagangkan. Dalam hal hubungan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam perjanjian ini, peristiwa hukum yang terjadi adalah *wanprestasi*, dengan terjadinya *wanprestasi* yang dirugikan justru **Penggugat** selaku Kreditur, bukan **Tergugat** selaku Debitur;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan **pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen Jo. Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, menerima pengaduan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, **memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen**;

Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat**, bukanlah masalah konsumen dengan pelaku usaha atau produsen yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk barang atau jasa. Tetapi hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah masalah hutang piutang, masalah pinjam meminjam, masalah perjanjian, masalah *wanprestasi*, masalah kredit macet, masalah keperdataan, sehingga secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili masalah tersebut, karena merupakan kewenangan peradilan umum.

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum (**vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI**), sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan atau perkara hutang piutang dengan jaminan atau perselisihan hukum di bidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai Jurisprudensi dapat Peggugat kemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI dibawah ini :

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 466 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014**, yang antara lain mempertimbangkan : *Bahwa debitur yang terikat dengan Perjanjian Kredit Perbankan bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, karena itu sengketa dalam perkara konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8, sehingga telah*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014**, yang antara lain mempertimbangkan : *bahwa perselisihan hubungan hukum dalam biddang hukum perdata , tidak termasuk dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);*

c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 29 Januari 2015**, yang antara lain mempertimbangkan : *bahwa perkara ingkar janji tidak membayar kredit yang diterima debitur dari bank sesuai dengan perjanjian kredit bukan sengketa konsumen;*

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara No. 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, haruslah dibatalkan karena permasalahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah masalah keperdataan, masalah perjanjian kredit, masalah hutang piutang, masalah wanprestasi yang merupakan wewenang peradilan umum;

16. Bahwa selain butir nomor 7 (tujuh) sampai dengan butir nomor 15 (lima belas) di atas, terdapat juga Surat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang secara tegas menyatakan hal sebagai berikut :

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak memiliki wewenang absolut (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa antara Debitur dan Kreditur, jika di dalam perjanjian antara Debitur dan Kreditur terdapat klausula penyelesaian perselisihan atau sengketa.”

17. Bahwa mengingat gugatan **Penggugat** ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar berkenan



kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/gugatan yang diajukan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/ memutuskan perkara perdata antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara No. 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/ atau batal demi hukum;
4. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sedangkan Termohon menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, dahulu sebagai Konsumen dalam Perkara Arbitrase Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1424/Arbitrase/BPSK-BB/x/2016 tanggal 26 Oktober 2016, Sekarang sebagai Termohon Keberatan bersama ini hendak mengajukan Jawaban terhadap

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Keberatan dari (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI/SAHABAT-UKM dahulu sebagai Pelaku Usaha sekarang sebagai Pemohon Keberatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 18 November 2016;

Sebelumnya, Termohon Keberatan memohon izin untuk menjelaskan bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda seperti upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, **bukan menyanggah** permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 175-176, telah diatur bahwa ***"Pemeriksaan Keberatan Hanua Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara"***.

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan, Namun sebelumnya Termohon Keberatan terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI.

A. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan.

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang (KSP) Sahabat Mitra Sejati/Sahabat – UKM adalah adalah **ILLEGAL** atau **TIDAK SAH** karena menurut Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah DIREKSI bukan Kantor Cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalli yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dankonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;
- Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- Memanggil Pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Memanggil dan menghadirkan saksi- saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi-saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Mendapatkan meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;



- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan :
“**Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat**”.
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa pengajuan permohonan “**Parate Eksekusi**” melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14** Peraturan mengenai Eksekusi Hypotheek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tersebut, maka Eksekusi Hypotheek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



kata lain ***“Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya”*** dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada ***Pasal 224HIR/ 258 Rbg***, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalut Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- Bahwa menurut ***Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986*** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan ***Pasal 224 HIR/ 258 RBg***, sehingga **TIDAK SAH**. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** juga didukung oleh **Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK//1994 tertanggal 29 April 1994**, yang menyatakan: ***“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”***.
- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996** yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan **Pasal 224 HIR/ 258 RBg** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (**Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013**);
 - 2) Bertentangan dengan **Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996** yang menyatakan ***“agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan***



ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undang yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan **Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri**;
- 4) Bertentangan dengan **Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara a quo Pengadilan Negeri Mandailing Natal)** untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNL Padangsidempuan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNL Padangsidempuan);
- 5) Bertentangan dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224HIR/ 258 RBg**, sehingga **TIDAK SAH**. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis Hirarki Peraturan Perundang-undangan** adalah :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan **Peraturan Menteri Keuangan Republik (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010** Yo **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013** tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996** tidak ada memerintahkan



bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/ dasar hukum) dapat dilihat **Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN Sim tanggal 27 April 2016** yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;
- Bahwa menurut **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 Ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3)** yang menyebutkan:
“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir. Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)”.
- Bahwa sehagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang **Setara dan Seimbang** dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu:
 - **Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:
“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
 - **Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:
“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
 - **Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:
“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

➤ **Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

➤ **Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

➤ **Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara



konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa ***Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;***
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang maria bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila herhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;



- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, baik gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, sedangkan pada **Ayat (2)-nya** menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI”.

dan selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”.

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 515/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, mengingat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah **Lex Specialis Derogat Lex Generalis** dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan



Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraian diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 480/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 20 September 2016, justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya:

I. TENTANG EKSEPSI.

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan permohonan keberatan ini;

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut Penggugat (Pemohon Keberatan) telah mengajukan Replik tertanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya untuk Dalam Eksepsi menyatakan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya sedangkan untuk Dalam Pokok Perkara menyatakan jika pada pokoknya tetap pada Gugatan/Keberatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat (Pemohon Keberatan) tersebut Tergugat (Termohon Eksekusi) tidak ada mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat (Pemohon Keberatan) telah mengajukan bukti surat berupa:

1. **Bukti P-1** : berupa fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, yang telah diberi materai dan cap pos;
2. **Bukti P-2** : berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 0275/PPB/SUKM/20096/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai dan cap pos;
3. **Bukti P-3** : berupa fotokopi Adendum Atas Perjanjian Pembiayaan No. 0275B/SPPFP/20096/PANYABUNGAN/IV/2016 tanggal 15 April 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai dan cap pos;
4. **Bukti P-4** : berupa fotokopi Srtipikat Hak Milik Nomor 64 an. Cholil Daulay, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai dan cap pos;
5. **Bukti P-5** : berupa fotokopi Putusan Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah beri materai dan cap pos;
6. **Bukti P-6** : berupa fotokopi dari fotokopi Resi Surat Putusan Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang diterima dari PT. Pos Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2016, yang telah diberi materai dan cap pos;

Menimbang, bahwa Tergugat (Termohon Keberatan) tidak ada mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti yang sah untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat (Pemohon Keberatan) pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan *a quo* telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Nopember 2016 terhadap keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang disampaikan kepada Penggugat (Pemohon Keberatan) melalui pos tercatat pada tanggal 26 Oktober 2016 dan baru diterima oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) pada tanggal 31 Oktober 2016, sehingga berdasarkan rentang waktu tersebut maka permohonan keberatan *a quo* masih termasuk dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari kerja) sejak Penggugat (Pemohon Keberatan) menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) diajukan dengan alasan yang pada pokoknya adalah Badan Perlindungan Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok keberatan beserta alasan hukum Penggugat (Pemohon Keberatan) tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat (Termohon Keberatan) yaitu sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tanggal 28 Nopember 2016, Tergugat (Termohon Keberatan) telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai:

1. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan;
2. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin *a quo* Tergugat (Termohon Keberatan) mendalilkan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor cabang (KSP) Sahabat Mitra Sejati/ Sahabat adalah *illegal* atau *tidak sah* karena menurut Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah *Direksi* bukan kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa perlu untuk diketahui oleh Tergugat (Termohon Keberatan) dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak Penggugat (Pemohon Keberatan) adalah Koperasi Simpan Pinjam - Sahabat Mitra Sejati yang tunduk dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan bukan terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, sehingga dasar hukum yang digunakan Tergugat (Termohon Keberatan) dalam eksepsi *a quo* adalah tidak tepat;

Bahwa namun demikian dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi tersebut juga telah mengatur siapa yang diberikan wewenang untuk mewakili Koperasi di hadapan pengadilan yaitu Pengurus Koperasi dimana hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 Ayat (2) huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tersebut. Faktanya dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Kuasa No. SK-036/KSP-SMS/KP/LIT/XI/2016 tanggal 03 Nopember 2016 telah dijelaskan bahwa Noenik Herliani dan Herru Airlangga selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa kepada Asrul Aziz, Herman Harahap, Sulaiman Alsyakbanhie, Siskandri HarahapGinda Mora Nasution dan Irfan Jaya masing-masing selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Cabang Panyabungan, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan membela hak dan kepentingan Pemberi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Kuasa di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat terhadap *legal standing* (kedudukan hukum) dari Penggugat (Pemohon Keberatan) dalam perkara *a quo* telah sudah tepat dan dapat diterima, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat (Termohon Keberatan) poin *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*);

2. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin *a quo* Tergugat (Termohon Keberatan) telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya yaitu jika Tergugat (Termohon Keberatan) mendalilkan jika Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan mutlak untuk menangani perkara *a quo*, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa mengenai berwenang atau tidaknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal ini BPSK Kab. Batubara untuk menangani perkara *a quo* menurut Majelis sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok perkara keberatan yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) sebagaimana terlihat jelas dalam posita gugatan angka 10 s/d 17 halaman 4 s/d 7, dimana menurut Majelis hal tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang mewajibkan para pihak dalam hal ini Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) masing-masing harus mampu membuktikan dalilnya dengan diperkuat oleh alat bukti yang sah untuk itu dan bukan merupakan objek pembahasan Dalam Eksepsi, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat terhadap eksepsi Tergugat (Termohon Keberatan) poin *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi dari Tergugat (Termohon Keberatan) telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*) maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan/ keberatan Penggugat (Pemohon Keberatan) maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 2 namun dikarenakan petitum angka 2 tersebut erat kaitannya dengan petitum angka 3 dan 4 maka Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 tersebut secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) dalam gugatan/ keberatannya telah mendalilkan jika antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Tergugat (Termohon Keberatan) telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian pemberian fasilitas pembayaran sebagai modal kerja dalam usahanya pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan total pinjaman Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu pembayaran selama 4 (empat) tahun dengan besaran angsuran bulan 1 s/d 36 adalah sejumlah Rp. 8.120.000,00 (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan angsuran 37 s/d 48 adalah sejumlah Rp. 9.198.491,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh delapan empat ratus sembilan puluh satu rupiah) (Bukti P-2), dimana dalam perjanjian pemberian fasilitas pembayaran tersebut Tergugat (Termohon Keberatan) telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 64 dengan luas tanah 188 M² yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan atas nama Cholil Daulay (Tergugat/ Termohon Keberatan) dengan tanggal penerbitan 19 Maret 2013 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 5 gugatan/ keberatan Penggugat (Pemohon Keberatan) mendalilkan jika hingga sampai saat ini Tergugat (Termohon Keberatan) sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat (Pemohon Keberatan) dan terhadap hal tersebut Penggugat (Pemohon Keberatan) telah melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat (Termohon Keberatan) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan I Nomor 001/KSP-SMS/PYB/IX/2016 tanggal 16 September 2016, Surat Peringatan II Nomor 001/S-UKM/PYB/IX/2016 tanggal 06 Oktober 2016 dan Surat Peringatan III Nomor 001/KSP-SMS/PYB/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 dan terhadap tunggakan kewajiban tersebut Tergugat (Termohon Keberatan) tidak ada membantah dalam Jawabannya sehingga hal tersebut berdasarkan hukum menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan, selanjutnya berkaitan dengan tunggakan tersebut Penggugat (Pemohon Keberatan) telah menyatakan secara tegas dalam posita angka 6 gugatan/ keberatannya bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak benar telah melaksanakan lelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil-dalil Penggugat (Pemohon Keberatan) tersebut tidak ada dibantah oleh Tergugat (Termohon Keberatan) bahkan sejatinya telah diakui sendiri oleh Tergugat (Termohon Keberatan) sebagaimana terlihat secara gamblang dan jelas dalam gugatan Tergugat (Termohon Keberatan) posita angka 1 s/d 5 dan posita angka 9 s/d 16 yang diajukan kepada BPSK Kab. Batubara (Bukti P-5) dengan alasan akan dan/

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan "Parate Eksekusi" melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa setelah Majelis mempelajari secara cermat dan teliti mengenai pokok perkara *a quo* terhadap hubungan hukum antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah murni hubungan keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian/ perikatan yang dengan sendirinya harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW (KUHPerduta) yang mengatur masalah perikatan tersebut dan bukanlah mengenai lelang terhadap barang jaminan yang telah dan/ atau akan di laksanakan oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, dan konsekuensi pelanggaran terhadap perikatan/ perjanjian tersebut adalah wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu atau ke dua belah pihak namun dalam perkara *a quo* terlihat jelas yang menjadi pelaku wanprestasinya adalah Tergugat (Termohon Keberatan) yaitu dengan tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman/ fasilitas pembayaran dimana dikarenakan kondisi tersebut akhirnya diterbitkan Adendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0275B/SPPFP/20096/PANYABUNGAN/IV/2016 tanggal 15 April 2016 (Bukti P-3) guna mengakomodir kesulitan yang dihadapi oleh Tergugat (Termohon Keberatan) namun faktanya Tergugat (Termohon Keberatan) tidak juga melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam Adendum tersebut hal tersebut sejatinya juga telah diakui sendiri oleh Tergugat (Termohon Keberatan) sebagaimana tersirat dalam posita guggatan dalam posita angka 7 halaman 3 Putusan BPSK Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, namun apakah perihal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., adalah "*ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian*" (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumu, hal 17), selanjutnya Prof. R. Subekti, S.H., lebih jauh mengemukakan jika wansprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikkannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
- (R. Subketti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hal 50);

Bahwa dapat disimpulkan dalam uraian tersebut yang menjadi objek dari wanprestasi adalah perjanjian, dan terhadap perjanjian telah diatur persyaratannya dalam Pasal 1320 KUHPerdara (BW) adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* dimana perjanjian fasilitas pembiayaan untuk modal usaha antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) telah diterbitkan Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama No. 0275/PPB/SUKM/20096/X/2014 tanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-2) dan Adendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0275B/SPPFP/20096/PANYABUNGAN/IV/2016 tanggal 15 April 2016 (Bukti P-3) yang faktanya masing-masing surat tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan), sehingga apabila Tergugat (Termohon Keberatan) tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut maka Tergugat (Termohon Keberatan) dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, namun apakah wanprestasi merupakan kewenangan dari BPSK maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan yang menjadi Tugas dan Wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;



5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil Pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi-saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10. Mendapatkan meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

Bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Sengketa Konsumen namun telah dijelaskan definisi Sengketa Konsumen tersebut dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu dalam Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 dimana yang dimaksud dengan Sengketa Konsumen adalah *“sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa”*, atau dapat juga dimaksudkan adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena salah satu pihak terganggu atau dilanggar;

Bahwa jika dilihat dari definisi Sengketa Konsumen diatas maka terhadap wanprestasi terhadap perjanjian kredit bukanlah termasuk dalam kategori Sengketa Konsumen dan dikarenakan bukan merupakan Sengketa Konsumen maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan adalah Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana telah diperjanjikan



sebelumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Pasal 11 angka 11 tentang Ketentuan Penutup dan dalam perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) dan disetujui oleh pihak istri Tergugat (Termohon Keberatan) yaitu Immah dan berdasarkan hukum perjanjian tersebut mutlak mengikat kepada Para Pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW/ KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis membaca dengan seksama terhadap Putusan BPSK Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 26 Oktober 2016 telah terdapat adanya upaya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) yaitu sebagaimana terlihat jelas dalam posita angka 7 halaman 3 Putusan BPSK (Bukti P-5) yang pada pokoknya Tergugat (Termohon Keberatan) menyatakan jika saat ini Konsumen (Tergugat) sedang mengalami kesulitan ekonomi keluarga sehingga Konsumen (Tergugat) melakukan permohonan (itikad baik) kepada Pelaku Usaha (Penggugat) agar diberikan keringanan agar dibebaskan dari bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran namun hal tersebut tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan oleh Pelaku Usaha (Penggugat), menurut Majelis hal tersebut adalah bentuk tipu muslihat Tergugat (Termohon Keberatan) dikarenakan faktanya telah ada Adendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0275B/SPPFP/20096/PANYABUNGAN/IV/2016 tanggal 15 April 2016 (Bukti P-3) guna mengakomodir permohonan Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut sehingga menjadi jelas jika Putusan BPSK perkara *a quo* telah diambil berdasarkan tipus muslihat Tergugat (Termohon Keberatan) (Pasal 6 Ayat (3) huruf c PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga dikarenakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan tidak berwenang maka terhadap Putusan BPSK Kab. Batubara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 26 Oktober 2016 adalah batal demi hukum, sehingga terhadap petitum angka 3 dapat pula untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas yaitu jika yang berwenang ketika terjadinya sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian adalah Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan bukanlah BPSK Kabupaten Batubara sehingga menurut memiliki kesamaan tujuan dengan petitum angka 2 diatas oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut petitum angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat (Pemohon Keberatan) memohon agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan terhadap hal tersebut Majelis berpendapat tidak terdapat syarat-syarat agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya, Verzet, Banding dan Kasasi sebagaimana dimaksud pasal 191 Ayat (1) RBg serta bukan pula merupakan objek pembahasan dalam perkara perdata khusus BPSK melainkan dalam perkara gugatan biasa, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis telah berpendapat jika gugatan/ keberatan Penggugat (Pemohon Keberatan) dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg terhadap Tergugat (Termohon Keberatan) haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 6 dapat pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat (Termohon Keberatan) tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Penggugat (Pemohon Keberatan) untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan);
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Batubara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2016**, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., selaku Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 14/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdl tanggal 18 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari **Jum'at**, tanggal **02 Desember 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risdianto, A. Md., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat (Pemohon Keberatan), akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat (Termohon Keberatan).

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A. Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)